



STANDART PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Meunjukkan Kartu Identitas (KTP)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pasien datang ↓ Ambil Nomor Antrian ↓ Loket Pendaftaran (Meminta identitas pasien) ↓ Loket Pendaftaran (Dilakukan penginputan identitas di e-puskesmas) ↓ Loket Pendaftaran (Distribusi data rekam medis elektronik melalui sistem e-puskesmas) ↓ Pasien menunggu di ruang tunggu unit layanan ↓ R. KIA (memanggil pasien dan mencocokkan dengan identitas di data pelayanan rekam medis elektronik unit layanan) ↓ R. KIA (memeriksa pasien dan menginput rekam medis elektronik yang meliputi anamnesa pasien, diagnose, resep elektronik, tindakan dan pemeriksaan penunjang medis) ↔ R. Lab (Jika perlu) ↓ Pasien kembali menunggu di ruang tunggu unit layanan ↓ Apotek ↓ Pasien pulang Pasien dirujuk Kasir

3.	Jangka waktu pelayanan	10 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Perbup No 45 Th 2021 Tentang Tarif Pelayanan BLUD
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan/saran - Website puskesmas : pkmpalengaan.pamekasankab.go.id - Penyampaian secara langsung - SMS CENTER : 087877128223
7	Informasi Tracking System	Segala proses pelayanan di UPT Puskesmas Palengaan dilakukan secara transparan sehingga pelanggan dapat memantau proses penyelesaian layanannya melalui media informasi Puskesmas Palengaan. Dengan demikian pelanggan mendapatkan haknya dalam pelayanan yaitu memperoleh kepastian pelayanan.

b. Manufacturing

8	Dasar Hukum	- Permenkes No. 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas - Perbup No 45 Th 2021 Tentang Tarif Pelayanan BLUD - Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik
9	Sarana prasarana/ fasilitas	- Alat tulis kantor - Set peralatan pemeriksaan KIA
10	Kompetensi Pelaksana	- Dokter - Bidan
11	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala Puskesmas setiap bulan
12	Jumlah Pelaksana	- 3 Tenaga Kesehatan
13	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
	Evaluasi kinerja pelayanan	- Evaluasi rapat rutin setiap satu bulan sekali. - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun dua kali

Kepala UPT Puskesmas Palengaan



dr. Karmiatus Sakdiyah
NIP. 197904212005012023